



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :067/Kep.457/Dinsos/IX/2021**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN VERIFIKASI VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyajikan data valid Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Bekasi sesuai data yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Usulan Baru Mandiri, dan Sanggahan Masyarakat terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam upaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan verifikasi dan validasi Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperlukan adanya Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial Pada Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Usulan Baru Mandiri, dan Sanggahan Masyarakat terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	T
Kabag Hukum	h
Kabag Organisasi	W

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag Hukum	
Kabag Organisasi	

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 2 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 460/Kep.41.A-Dinsos/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Bekasi;

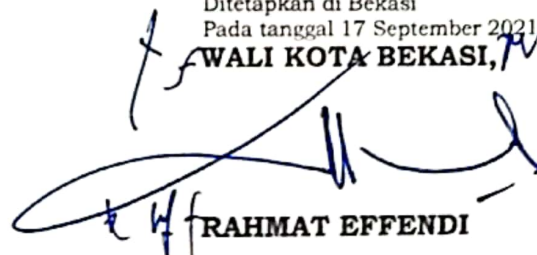
2. Berita Acara Rapat Sosialisasi menu usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos Nomor 460/1656/ Dinsos.Gulmakin tanggal 9 September 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelaksanaan Verifikasi Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kota Bekasi.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelaksanaan Verifikasi Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah pedoman bagi Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi dalam melaksanakan verifikasi dan validasi Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 460/Kep.41.A-Dinsos/I/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 17 September 2021

WALI KOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 067/Kep.457-Dinsos/IX/2021

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN VERIFIKASI VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BEKASI



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS SOSIAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN VERIFIKASI VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BEKASI**

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	<i>F</i>
Kabag Hukum	<i>H</i>
Kabag Organisasi	<i>H</i>



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS SOSIAL**

Nomor SOP	067/Kep.457-Dinsos/IX/2021
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Wali Kota Bekasi
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kota Bekasi.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat;
2. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
3. Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik;
5. Teliti, Tekun, dan Berintegritas.

Keterkaitan

1. SOP Surat Masuk pada Dinas Sosial Kota Bekasi;
2. SOP Surat Keluar pada Dinas Sosial Kota Bekasi;

Peralatan/Perlengkapan

1. Alat Tulis Kantor,
2. Komputer,
3. Printer,
4. Aplikasi SIKS-NG, dan
5. Aplikasi Cek Bansos

Peringatan

1. Jika Prosedur tidak dilaksanakan akan berakibat pada pengendalian data yang tidak Valid;
2. Diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
3. Tidak melanggar aturan;
SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pelaksanaan dari uraian prosedur berada ditempat dan semua persyaratan kelengkapan terpenuhi.

Pencatatan dan Pendataan

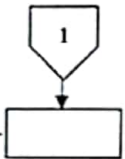
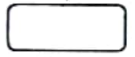
1. DTKS penetapan Kemensos,
2. DTKS usulan mandiri.
3. Data sanggahan DTKS.

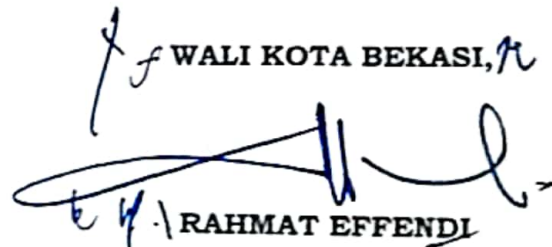
Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR **PELAKSANAAN VERIFIKASI VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BEKASI**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dinas Sosial	Kecamatan	Kelurahan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	a. Menerima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Pusdatin Kementerian Republik Indonesia hasil penetapan; b. Menarik data tentang usulan Mandiri dan sanggahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG Online; c. Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bekasi, untuk data yang akan di verifikasi dan validasi data berbasis NIK; d. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan untuk dilakukan verifikasi data hasil penetapan kementerian sosial, usulan mandiri dan sanggahan.				1. DTKS hasil penetapan Kemensos 2. Usulan Mandiri dan Sanggahan dari aplikasi Cek Bansos. 3. Aplikasi SIKS-NG.	2 Hari	DTKS calon penerima Bansos	
2	a. Menerima DTKS dari Dinsos; b. Menyampaikan DTKS ke Kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan validasi; c. Melakukan pemantauan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Kelurahan.				1. DTKS calon penerima Bansos	1 Hari	DTKS calon penerima Bansos	
3	a. Menerima, [memverifikasi dan memvalidasi DTKS ke lapangan; b. Melakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel); c. Melakukan penginputan DTKS pada aplikasi SIKS-NG Online; d. Membuat laporan hasil verifikasi dan validasi DTKS; e. Menyampaikan laporan ke Kecamatan;				1. DTKS calon penerima Bansos. 2. Aplikasi SIKS-NG,	3 Minggu	DTKS terverifikasi dan terinput di aplikasi SIKS-NG	

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag Hukum	
Kabag Organisasi	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dinas Sosial	Kecamatan	Kelurahan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
4	a. Menerima dan merekap laporan hasil verifikasi dan validasi DTKS dari Kelurahan. b. Menyerahkan laporan hasil verifikasi dan validasi DTKS ke Dinas Sosial.				Laporan hasil verifikasi dan validasi DTKS	1 Hari	Laporan hasil verifikasi dan validasi DTKS	
5	a. Menerima laporan hasil verifikasi dan validasi DTKS dari Kecamatan. b. Melakukan persetujuan atau penolakan terhadap usulan baru dan sanggahan masyarakat berdasar hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel). c. Membuat dan mengupload surat persetujuan <i>Updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</i> yang ditanda tangani oleh Wali Kota.				Laporan hasil verifikasi dan validasi DTKS	5 Hari	Surat persetujuan <i>updating DTKS</i>	


 WALI KOTA BEKASI, *ra*
 RAHMAT EFFENDI